



PENETAPAN

Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahid Prasetya, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Wahid Prasetya, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Kyai Hasyim Asyari, Kalianget, Wonosobo, (56319) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1480/AVK/XI/2024 tanggal 05 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 1995, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten/Kota Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 September 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di KABUPATEN WONOSOBO selama kurang lebih 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan lamanya ;

3. Bahwa sebagai pasangan suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Anak ke : 1

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 11 november 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SLTA

Di asuh oleh : Tergugat

Anak ke : 2

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 08 Agustus 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SLTA

Di asuh oleh : Tergugat

Anak ke : 3

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 23 Juni 2005

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SLTA

Di asuh oleh : Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berjalan tidak harmonis sejak sekitar akhir tahun 2022, disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah/ harta yang telah di pakai bersama sehingga kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2023, kembali terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman Tergugat di KABUPATEN WONOSOBO ke rumah Orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Desa/kel XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga surat gugatan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan lamanya, dan selama masa perpisahan tersebut sulit bagi Penggugat untuk menjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri dengan Tergugat, dan selama itu pula Tergugat telah melepas seluruh tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat, sehingga dengan kondisi tersebut saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumahtangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan yang terbaik demi menghindari Madhorot yang lebih besar lagi ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Wahid Prasetya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat Wahid Prasetya, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Kyai Hasyim Asyari, Kalianget, Wonosobo, (56319) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1480/AVK/XI/2024 tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 13 November 2024 dan 27 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1480/AVK/XI/2024 tanggal 05 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Emi Suyati.
Hakim Anggota

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNPB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)